



**PUTUSAN**

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TOADI ALS ABAH JAYA BIN ALM. MESMAN;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Juli 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Buluh Kuning RT. 04 Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan pipa karet warna biru.
  - 1 (satu) buah mesin diesel merk DOMFENG.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS warna merah.
  - 4 (Empat) buah karet.
  - 1.500 (Seribu Lima Ratus ) karung berisikan limbah material tanah dan pasir yang mengandung emas.Dirampas untuk negara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-41/O.3.12/Eku.2/10/2023** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat Desa Buluh Kuning rt 004 Kecamatan Sungai Durian Kab.Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tanggal 28 April 2023 pihak Perusahaan PT.Pelsart Tambang Kencana mendapat informasi bahwa di daerah Sungai Liat yang masih dalam Ijin Konsesi perusahaan tentang adanya Pertambangan tanpa Ijin yang dilakukan oleh masyarakat didalam area milik PT.Pelsart Tambang Kencana lalu hal tersebut dilaporkan ke Polsek Sungai Durian,
- Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 wita petugas kepolisian Polsek Sungai durian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di lokasi Sungai Liat di Titik koordinat M 0379355, 9723256 yang masih dalam izin konsensi PT.Pelsart Tambang Kencana terdapat sisa pengambilan material tanah dan pasir yang mengandung emas dengan menggunakan karung, kemudian anggota polsek sungai durian melakukan penelusuran lanjutan di kebun karet milik Saksi JUHRAN alamat RT.004, Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian, dan di lokasi tersebut petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa TOADI Alias ABAH JAYA Bin Al. MESMAN berserta barang bukti 1.500 (Seribu Lima Ratus ) karung berisikan material tanah dan pasir yang mengandung emas, 4 (Empat) buah karet, 1 (satu) buah gulungan pipa karet warna biru. 1 (satu) buah mesin diesel merk DOMFENG. 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS warna merah. Yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan penambangan tanpa izin, yakni memasukan pasir yang berisi kandungan emas kedalam karung lalu diangkutnya ke kebun milik saksi JUHRAN dan menunggu pembeli yang Terdakwa ketahui Namanya ABAH DILLAH dari pelaihari yg sebelumnya pernah membeli pasir dengan kandungan emas yang Terdakwa tambang secara manual sekitar bulan April tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir yang mengandung emas tersebut berawal pada bulan April tahun 2023 yang tanggalnya sudah lupa, Terdakwa mengambil bahan material tanah dan pasir yang mengandung emas di lokasi Sungai Liat Desa Buluh kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru yang merupakan sisa dari bekas tromol dengan cara mengambil material curai sisa tromol/pengolahan emas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dimasukkan kedalam karung dengan menggunakan sekop, yang kemudian Terdakwa upahkan kepada ojek sepeda motor untuk dibawa ke depan rumah Terdakwa di desa buluh kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru, hingga terkumpul sebanyak 559 ( Lima Ratus Lima Puluh Sembilan ) karung. Selanjutnya dari 559 karung tersebut oleh sdr. ABAH DILAH dibawa ke pelaihari dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk untuk diolah kembali mencari sisa sisa emas, selanjutnya sekembali sdr. ABAH DILAH dari pelaihari Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh sdr. ABAH DILAH sebanyak Rp.45.000.000,- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) .

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 dari uang sebanyak Rp.45.000.000,- ( Empat Puluh Lima Juta Rupiah ) tersebut Terdakwa modalkan kembali untuk mengambil kembali material sisa tromol dilokasi penambangan emas milik Terdakwa di sungai liat Desa Buluh kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru dan sampai dengan saat ini terkumpul sebanyak 1.500 karung yang Terdakwa kumpulkan dilokasi kebun karet milik sdr. JUHRAN desa Buluh Kuning Kec. Sungai Durian Kab. Kotabaru, dan belum sempat diambil oleh ABAH DILLAH dihari yang sama pada pukul 10.00 wita Terdakwa sudah diamankan oleh pihak polsek Sungai Durian terlebih dahulu.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan berupa IUP-OP ( Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan IPR ( Ijin Pertambangan rakyat) dan tidak ada memiliki Kerjasama dengan pemegang izin yakni PT. PT.Pelsart Tambang Kencana

- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kepolisian Resor Kotabaru pada hari kamis tanggal 31 agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli dan penyidik dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat ole sdra. DONNI WIDODO HK, ST. MT. di lahan TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN dengan menggunakan GPS Merk Garmin type GPSMAP 64s dengan titik sebagai berikut:

o 50 M 0379355, UTM 9723256".-

- Bahwa dalam melakukan pengambilan titi koordinat tersebut sdra. DONNI WIDODO HK, ST. MT. juga di damping oleh oleh Penyidik Sat Reskrim Poles Kotabaru.-

- Bahwa di lokasi Pertambangan milik sdra TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN terdapat Bekas kegiatan pertambangan emas yang mana kegiatan tersebut berada di aliran sungai liat dan terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan mineral pasir dan batu yang dikemas didalam karung sebanyak 1500 seribu lima ratus karung

- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di overlay ke Peta Citra Landsat Basemap oleh Ahli dan di ketahui bahwa lokasi kegiatan pertambangan milik sdra. TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN bukan selaku pemegang IUPOPK (izin usaha pertambangan operasi produksi khuisus) serta juga tidak memiliki perizinan berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Perbuatan Terdakwa TOADI Als ABAH JAYA Bin (Alm) MESMAN diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudiantoro Bin Rifai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa saat Sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara pertambangan tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di areal PT. Pelsart Tambang Kecana ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas diareal PT. Pelsart Tambang Kecana yang saya ketahui sejak tanggal 28 April 2023 yang diketahui pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang berlokasi di Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara mengambil material tanah dan pasir yang mengandung emas dengan menggunakan karung, selanjutnya dilakukan penelusuran dan ditemukan di kebun karet milik saksi JUHRAN yang beralamat di Desa Buluh Kuning Rt.04 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ditemukan tumpukan tanah dan pasir dalam karung sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) karung dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang akan dilakukan pemerosesan lanjutan untuk mendapatkan emas ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan berupa IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan tidak memiliki Kerjasama dengan pemegang izin ;

- Bahwa Terdakwa atau masyarakat sekitar yang melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah Sungai Liat mendapatkan hasil berupa emas;

- Bahwa Terdakwa dulu pernah mempunyai lokasi untuk melakukan penambangan emas dan mempunyai alat tromol untuk memecahkan batu yang ada kandungan emasnya ;

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Pelsart Tambang Kencana berkurangnya deposit emas yang ada dilokasi tambang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syafrizal Umami Bin Suharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pertambangan emas tanpa izin ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pertambangan emas tanpa izin berdasarkan laporan dari PT. Pelsart Tambang Kencana ;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari PT. Pelsart Tambang Kencana pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di lokasi kebun di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang mana material itu diambil dari Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang merupakan konsesi lokasi PT. Pelsart Tambang Kencana ;

- Bahwa pada saat melakukan penyidikan ditemukan di kebun karet milik saksi JUHRAN yang beralamat di Desa Buluh Kuning Rt.04 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tumpukan tanah dan pasir dalam karung sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) karung dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang akan dilakukan pemerosesan lanjutan untuk mendapatkan emas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan material tanah yang mengandung emas tersebut diperoleh dari lokasi Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dimana tanah dan pasir dalam karung sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) karung yang mengandung emas tersebut merupakan sisa yang belum diolah atau diproses ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengolah tanah yang mengandung emas ke daerah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan sudah pernah mendapatkan hasil sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil material tanah yang mengandung emas dari Sungai Liat di bawa ke Desa Buluh kuning dengan menggunakan jasa ojek angkut barang yang rencananya material tanah yang mengandung emas tersebut akan dibawa ke Pelaihari untuk olah Kembali hingga mendapatkan kandungan emas lagi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil material tanah yang mengandung emas dengan cara menggunakan cangkul, linggis dan mesin Domfeng dan alat-alat lainnya kemudian material tanah yang mengandung emas tersebut dimasukan kedalam karung selanjutna diangkut dengan menggunakan jasa ojek barang ;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah mempunyai lokasi untuk melakukan penambangan emas dan mempunyai alat tromol untuk memecahkan batu yang ada kandungan emasnya ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Pelsart Tambang Kencana berkurangnya deposit emas yang ada dilokasi tambang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Nurmahmudi Alias Pak Dilah Bin Siswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pertambangan emas tanpa izin ;

- Bahwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di lokasi kebun di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang mana material itu diambil dari Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang merupakan konsesi lokasi PT. Pelsart Tambang Kencana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin sejak sekitar tahun 2015 di daerah Gunung wilaya Desa Buluh Kuning ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa material tanah yang mengandung emas tersebut ke daerah Pelaihari sebanyak 559 karung dengan menggunakan 2 (dua) unit truck untuk dilakukan pemerosesan dan pemurnian emas disana ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengurus pengiriman material tanah yang mengandung emas tersebut ke daerah Pelaihari sebanyak 559 karung dengan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali ke Pelaihari ;
- Bahwa material tanah yang mengandung emas dengan jumlah 259 karung tersebut setelah diproses pemurnian di Pelaihari mendapatkan emas sebanyak 66 (enam puluh enam) Gram ;
- Bahwa pengiriman material tanah yang mengandung emas yang kedua dengan jumlah 300 karung tersebut setelah diproses pemurnian di Pelaihari mendapatkan emas sebanyak 90 (sembilan puluh) Gram ;
- Bahwa pada saat pengiriman material tanah yang mengandung emas yang pertama saksi diberi oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari penjelasan Terdakwa, biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa dalam proses pengumpulan yaitu
  - Ongkos untuk mengarungi Rp.3.000,- / karung ;
  - Ongkos ojek Rp.50.000,-/karung ;
  - Ongkos truck Rp.3.000.000,-/truck ;
  - Biaya Pemurnian Rp.13.000.000,- / Tong ;
- Bahwa yang saksi ketahui material tanah yang mengandung emas milik Terdakwa masih ada sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung yang disimpan atau dikumpulkan di lokasi kebun karet milik PAK JUHRAN di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian Sungai Durian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait antara Terdakwa dengan PT. Pelsart Tambang Kencana terkait izin dan Kerjasama namun proses pengangkutan sudah lama dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Juhrani Alias Juhran Bin Alm. Ideris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pertambangan emas tanpa izin ;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di lokasi kebun di Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang mana material itu diambil dari Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang merupakan konsesi lokasi PT. Pelsart Tambang Kencana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas yaitu sejak saya mengetahui adanya tumpukan karung yang berisi material yang mengandung emas sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung yang berada dikebun karet milik saya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpukan karung yang berisi material yang mengandung emas sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung yang berada dikebun karet milik saya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 wita ;
- Bahwa yang melakukan penumpukan material yang mengandung emas sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan PAK DILAH ada datang ke rumah saksi untuk minta izin meminjam tempat di kebun karet milik saksi untuk menumpuk karung yang berisi material yang mengandung emas sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Dilah mendatangi saksi untuk minta izin pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA ;
- Bahwa tumpukan karung yang berisi material yang mengandung emas sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) karung tersebut akan dibawa ke daerah Pelaihari untuk diproses pemurnian guna mendapatkan emas;
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait antara Terdakwa dengan PT. Pelsart Tambang Kencana terkait izin dan Kerjasama namun proses pengangkutan sudah lama dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Saksi Eric Sundara, Ir Bin Alm. Muhammad Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan perkara pertambangan tanpa izin ;
- Bahwa yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan penambangan emas yang masuk di areal PT. Pelsart Tambang Kencana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas diareal PT. Pelsart Tambang Kencana yang saya ketahui sejak tanggal 28 April 2023 yang diketahui pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berlokasi di Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru di Titik Koordinat M 0379355, 9723256 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara mengambil material tanah dan pasir yang mengandung emas dengan menggunakan karung, selanjutnya dilakukan penelusuran dan ditemukan di kebun karet milik saksi JUHRAN yang beralamat di Desa Buluh Kuning Rt.04 Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ditemukan tumpukan tanah dan pasir dalam karung sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) karung dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa yang akan dilakukan pemerosesan lanjutan untuk mendapatkan emas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan berupa IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dengan PT. Pelsart Tambang Kencana ;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Karya Nomor KK : B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, PT. Pelsart Tambang Kencana memiliki wilayah seluas 24.600 (dua puluh empat ribu) hektar yang meliputi 2 (dua) Desa yaitu Desa Buluh Kuning yang mencakup areal Sungai Liat dengan titik koordinat M 0739355, 9723256 dan Desa Gendang Timburu;
- Bahwa Lahan milik PT. Pelsart Tambang Kencana yang berada di wilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten tersebut tidak ada lahan milik warga masyarakat melainkan masih hutan lindung dan hutan produksi ;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana wajib memegang kontrak kerja sama berupa SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh Direksi PT. Pelsart Tambang Kencana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pelsart Tambang Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di wilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Pelsart Tambang Kencana berkurangnya deposit emas yang ada dilokasi tambang tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara pertambangan tanpa izin ;
- Bahwa yang melakukan pertambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa yang diduga masuk di areal PT. Pelsart Tambang Kencana ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana yang sejak tanggal 28 April 2023 yang ditangkap pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berlokasi di Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru di Titik Koordinat M 0379355, 9723256 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sejak Tahun 1997 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan cara manual dengan menggunakan cangkul dan skop yang kemudian material berupa tanah dan pasir tersebut dimasukkan kedalam karung yang kemudian Sebagian telah dibawa ke Pelabuhan untuk dilakukan proses pemurnian sehingga mendapatkan emas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru saya lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membawa material tanah dan pasir yang mengandung emas untuk dilakukan proses pemurnian di Pelabuhan baru 1 (satu) pada Bulan April 2023 ;
- Bahwa pada saat itu material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) unit truk ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang membawa material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung yang dimuat dengan menggunkan 2 (dua) unit truk adalah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah warga Desa Buluh Kuning karena dia yang memiliki koneksi dengan pihak yang memiliki alat untuk proses pemurnian;
- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan dalam proses pengumpulan material yang mengandung emas antara lain :
  - Ongkos untuk mengarungi Rp.3.000,- / karung ;
  - Ongkos ojek Rp.50.000,-/karung ;
  - Ongkos truck Rp.3.000.000,-/truck ;
  - Biaya Pemurnian Rp.13.000.000,- / Tong ;
- Bahwa pada saat material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung setelah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah pulang dari Pelabuhan, Terdakwa diberi sejumlah uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah, Terdakwa kasih sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal mengambil lagi material sisa tromol di lokasi penambangan milik Terdakwa di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan sudah terkumpul sebanyak 1.500 karung yang taruh di Kebun Karet milik saksi Juhran yang kemudian diamankan Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lokasi penambangan milik saya di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan Terdakwa berkebun di lokasi tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan material tanah dan pasir yang mengadung emas tersebut tidak ada meminta izin dari PT. Pelsart Tambang Kencana di wilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gulungan pipa karet warna biru.
- 1 (satu) buah mesin diesel merk DOMFENG.
- 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS warna merah.
- 4 (Empat) buah karet.
- 1.500 (Seribu Lima Ratus ) karung berisikan limbah material tanah dan pasir yang mengandung emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana yang sejak tanggal 28 April 2023 yang ditangkap pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berlokasi di Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru di Titik Koordinat M 0379355, 9723256 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sejak Tahun 1997 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan cara manual dengan menggunakan cangkul dan skop yang kemudian material berupa tanah dan pasir tersebut dimasukan kedalam karung yang kemudian Sebagian telah dibawa ke Pelabuhan untuk dilakukan proses pemurnian sehingga mendapatkan emas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru saya lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membawa material tanah dan pasir yang mengandung emas untuk dilakukan proses pemurnian di Pelabuhan baru 1 (satu) pada Bulan April 2023 ;
- Bahwa pada saat itu material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa pada saat itu yang membawa material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) unit truk adalah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah warga Desa Buluh Kuning karena dia yang memiliki koneksi dengan pihak yang memiliki alat untuk proses pemurnian;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang Terdakwa keluarkan dalam proses pengumpulan material yang mengandung emas antara lain :
  - Ongkos untuk mengarungi Rp.3.000,- / karung ;
  - Ongkos ojek Rp.50.000,-/karung ;
  - Ongkos truck Rp.3.000.000,-/truck ;
  - Biaya Pemurnian Rp.13.000.000,- / Tong ;
- Bahwa pada saat material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung setelah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah pulang dari Pelabuhan, Terdakwa diberi sejumlah uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah, Terdakwa kasih sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal mengambil lagi material sisa tromol di lokasi penambangan milik Terdakwa di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan sudah terkumpul sebanyak 1.500 karung yang taruh di Kebun Karet milik saksi Juhran yang kemudian diamankan Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lokasi penambangan milik saya di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan Terdakwa berkebun di lokasi tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Karya Nomor KK : B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, PT. Pelsart Tambang Kencana memiliki wilayah seluas 24.600 (dua puluh empat ribu) hektar yang meliputi 2 (dua) Desa yaitu Desa Buluh Kuning yang mencakup areal Sungai Liat dengan titik koordinat M 0739355, 9723256 dan Desa Gendang Timburu;
- Bahwa Lahan milik PT. Pelsart Tambang Kencana yang berada diwilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten tersebut tidak ada lahan milik warga masyarakat melainkan masih hutan lindung dan hutan produksi ;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana wajib memegang kontrak kerja sama berupa SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh Direksi PT. Pelsart Tambang Kencana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pelsart Tambang Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di wilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian ;
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Pelsart Tambang Kencana berkurangnya deposit emas yang ada dilokasi tambang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa artinya dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang perseorangan yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **TOADI ALS ABAH JAYA BIN ALM. MESMAN** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa Penambangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Angka 19 yakni kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, adapun “Mineral” termasuk pengertian senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan “Batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat subunsur “tanpa izin” yang apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan (kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang) dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam bentuk delegasi kewenangan, dengan demikian Perizinan Berusaha wajib diperoleh terlebih dahulu atas suatu Usaha Pertambangan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutan lainnya (penambangan);

Menimbang, bahwa Perizinan Berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, adapun Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin;

Menimbang, bahwa izin dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)

adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)  
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- IUPK sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian  
adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)  
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)  
adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Izin penugasan  
adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan  
adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)  
adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana yang sejak tanggal 28 April 2023 yang ditangkap pada Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita yang berlokasi di Sungai Liat Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru di Titik Koordinat M 0379355, 9723256 dengan cara manual dengan menggunakan cangkul dan skop yang kemudian material berupa tanah dan pasir tersebut dimasukan kedalam karung yang kemudian sebagian telah di bawa ke Pelabuhan untuk dilakukan proses pemurnian sehingga mendapatkan emas. Bahwa pada saat itu yang membawa material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung yang dimuat dengan menggunakan 2 (dua) unit truk adalah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah warga Desa Buluh Kuning karena

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia yang memiliki koneksi dengan pihak yang memiliki alat untuk proses pemurnian;

Menimbang, bahwa pada saat material pasir dan tanah yang mengandung emas untuk proses pemurnian sebanyak 559 (lima ratus lima puluh Sembilan) karung setelah saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah pulang dari Pelaihari, Terdakwa diberi sejumlah uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu saksi Nur Mahmudi Alias Abah Dilah, Terdakwa kasih sebagai ucapan terima kasih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk modal mengambil lagi material sisa tromol di lokasi penambangan milik Terdakwa di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan sudah terkumpul sebanyak 1.500 karung yang taruh di Kebun Karet milik saksi Juhran yang kemudian diamankan Pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan lokasi penambangan milik Terdakwa di Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan Terdakwa berkebun di lokasi tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontrak Karya Nomor KK : B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, PT. Pelsart Tambang Kencana memiliki wilayah seluas 24.600 (dua puluh empat ribu) hektar yang meliputi 2 (dua) Desa yaitu Desa Buluh Kuning yang mencakup areal Sungai Liat dengan titik koordinat M 0739355, 9723256 dan Desa Gendang Timburu;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dimiliki seseorang yang akan melakukan kegiatan penambangan emas di areal PT. Pelsart Tambang Kencana wajib memegang kontrak kerja sama berupa SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditanda tangani oleh Direksi PT. Pelsart Tambang Kencana;

Menimbang, bahwa PT. Pelsart Tambang Kencana tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di wilayah Sungai Liat Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian;

Menimbang, bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. Pelsart Tambang Kencana berkurangnya deposit emas yang ada dilokasi tambang tersebut ;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan tersebut di atas, dilakukan tanpa memiliki legalitas apapun atas kegiatan penambangannya berupa Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah serta mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara,

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gulungan pipa karet warna biru, 1 (satu) buah mesin diesel merk DOMFENG, 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS warna merah, 4 (Empat) buah karet merupakan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, 1.500 (Seribu Lima Ratus ) karung berisikan limbah material tanah dan pasir yang mengandung emas merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toadi Als Abah Jaya Bin Alm. Mesman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gulungan pipa karet warna biru.
  - 1 (satu) buah mesin diesel merk DOMFENG.
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk NS warna merah.
  - 4 (Empat) buah karet.
  - 1.500 (Seribu Lima Ratus) karung berisikan limbah material tanah dan pasir yang mengandung emas.Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut, S.H., M.H., dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dio Sumantri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut, S.H.,M.H.

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)